



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 9                      TAHUN : 1983                      SERI : A                      NO. 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I  
NOMOR : 1 TAHUN 1983**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 No. 903/04732 tentang pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1983/1984

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD / 1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar. : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 11 dan 12 Maret 1983 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 21, 22 dan 31 Maret 1983'.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN : 1983 / 1984 .

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 adalah sebesar Rp. 2.737.404.000,00 terdiri dari :

(a) Pendapatan :

Rutin : Rp. 2.158.693.000,00

Pembangunan : Rp. 578.711.000,00

Rp. 2.737.404.000,00

(b) Belanja :

Rutin : Rp. 2.098.693.000,00

Pembangunan : Rp. 638.711.000,00

Rp. 2.737.404.000,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a) Pendapatan :

Rutin : Rp. 401.242.000,00

Pembangunan : Rp. —

Rp. 401.242.000,00

(b) Belanja :

Rutin : Rp. 401.242.000,00

Pembangunan : Rp. —

Rp. 401.242.000,00

**P a s a l   3**

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II .

**P a s a l   4**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983 .

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal : 31    Maret    1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI.

K e t u a ,

t.t.d.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II- PATI,

t.t.d.

S A O E D J I

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 Juli 1983

Nomor : 903 / 254 / 1983

Pj. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

t.t.d.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal : 26 Oktober 1983 Nomor 9 Seri A No. 2

Sekretaris Wilayah / Daerah ,

t.t.d.

Drs. H A R T O M O  
NIP. 500 029 628

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984**

Pendapatan		Jumlah	Belanja		Jumlah
<u>RUTIN</u>			<u>RUTIN :</u>		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.	U.P.		1. Belanja Pegawai / Pensiun	Rp. 1.580.602.000,00	
— Menggunakan sebagian sisa Kas tahun yang baru lalu. . . .	U.P.		2. Belanja Barang	Rp. 151.672.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	Rp. 1.491.017.000,00		3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 117.339.000,00	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :			4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 27.528.000,00	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 37.279.000,00		5. Belanja lain - lain	Rp. 102.022.000,00	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 477.250.000,00		6. Angsuran pinjaman / hutang dan bunga	Rp. 10.000.000,00	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah	Rp. 4.100.000,00		7. Ganjaran / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. U.P.	
3.4. Penerimaan dari Dinas-2 Daerah	U.P.		8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagianq lain	Rp. 76.700.000,00	
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 139.047.000,00	Rp. 657.676.000,00	9. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 32.830.000,00	
4. Pinjaman	Rp. 10.000.000,00				
Jumlah Pendapatan Rutin DINAS BIASA . . . . .		Rp. 2.158.693.000,00	Jumlah Belanja Rutin DINAS BIASA		Rp. 2.098.693.000,00
<u>PEMBANGUNAN</u>			<u>PEMBANGUNAN :</u>		
1. a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.	U.P.		1. Bidang Ekonomi	Rp. 155.743.000,00	
b. Menggunakan sebagian sisa Kas tahun yang baru lalu .	U.P.		2. Bidang Sosial	Rp. 101.150.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	Rp. 548.711.000,00		3. Bidang Umum	Rp. 307.818.000,00	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri	Rp. 30.000.000,00		4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 41.250.000,00	
4. Pinjaman	U.P.		5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. 32.750.000,00	
Jumlah Pendapatan Pembangunan DINAS BIASA		Rp. 578.711.000,00	Jumlah Belanja Pembangunan DINAS BIASA		Rp. 638.711.000,00
Jumlah Pendapatan DINAS BIASA		Rp. 2.737.404.000,00	Jumlah Belanja DINAS BIASA		Rp. 2.737.404.000,00
<u>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :</u>			<u>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :</u>		
— Pendapatan RUTIN		Rp. 401.242.000,00	— Belanja RUTIN		Rp. 401.242.000,00
— Pendapatan PEMBANGUNAN.		U.P.	— Belanja PEMBANGUNAN.		U.P.
Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan		Rp. 401.242.000,00	Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan :		Rp. 401.242.000,00